

## STATUS LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD TAHUN 1945

Ari Wuisang<sup>1</sup>; Roby Satya Nugraha<sup>2</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: [ari.wuisang@unpak.ac.id](mailto:ari.wuisang@unpak.ac.id), [robysatyanugraha@unpak.ac.id](mailto:robysatyanugraha@unpak.ac.id)

Naskah diterima : 12/11/2023, revisi : 24/11/2023, disetujui 30/12/2023

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah membahas tentang adanya ketidakjelasan status lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945. Banyaknya organ negara yang lahir setelah perubahan UUD Tahun 1945 telah menimbulkan kategori yang tidak jelas tentang subjek yang diberikan status sebagai lembaga negara. Apalagi, dengan dicabutnya Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, menjadikan tiadanya pegangan yang jelas terkait indikator lembaga negara. Sementara itu, UUD Tahun 1945 sendiri tidak memberikan kriteria yang jelas pula dan hanya memberikan konstruksi umum, yaitu "Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" (Pasal 24C), tanpa merinci lebih lanjut subjek/organ yang termasuk didalamnya. Terbitnya perubahan UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) yang memberikan status KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif malahan menimbulkan kebingungan lagi. Seharusnya yang dikatakan sebagai lembaga negara adalah pemegang cabang kekuasaan eksekutifnya, yaitu Presiden, sedangkan KPK sebagai bagian dari eksekutif tidaklah mungkin dapat diberikan status lembaga negara juga seperti halnya Presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif. Oleh sebab itu, perlu dikonstruksikan kriteria-kriteria khusus yang dapat menjadi acuan untuk menentukan organ-organ yang termasuk sebagai lembaga negara dan juga digagas undang-undang payung yang khusus mengatur organ-organ yang diberikan status sebagai lembaga negara.

**Kata Kunci :** Lembaga Negara, UUD tahun 1945, eksekutif.

### ABSTRACT

*The aim of this research is to discuss the unclear status of state institutions after the changes to the 1945 Constitution. The large number of state institutions that were born after the changes to the 1945 Constitution gave rise to unclear categories regarding subjects that were given status as state institutions. Moreover, with the repeal of MPR Decree no. III/MPR/1978 concerning Position and Working Relationships between Highest State Institutions and/or between High State Institutions, means that there are no clear guidelines regarding indicators for state institutions. Meanwhile, the 1945 Constitution*



*itself does not provide clear criteria and only provides a general construction, namely "State Institutions whose authority is granted by the Constitution" (Article 24C), without further detailing the subjects/organs included in it. The issuance of changes to the Corruption Eradication Commission Law (UU No. 19 of 2019) which gives the KPK status as a state institution in the executive environment has only added to the confusion. What is meant by a state institution is the holder of executive power, namely the President, while the Corruption Eradication Commission as part of the executive cannot possibly be given the status of a state institution while the President is also a state institution. top executive leaders. Therefore, it is necessary to develop special criteria that can serve as a reference in determining which organs are included as state institutions and also create a legal umbrella that specifically regulates organs that are given the status of state institutions.*

**Keywords:** *State Institutions, 1945 Constitution, executive*

## A. Pendahuluan

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> (untuk selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) telah merombak secara besar-besaran sistem ketatanegaraan republik yang berdiri pada 17 Agustus 1945 ini. Perombakan tersebut antara lain berupa pengurangan kewenangan lembaga negara yang ada seperti MPR, penghapusan DPA, dan dimunculkannya lembaga negara baru seperti DPD, MK dan KY.

Sebagaimana diketahui, pada masa lalu dikenal TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Lembaga Tertinggi dengan/antar Lembaga Tinggi Negara. Dalam TAP tersebut ditentukan secara jelas siapa-siapa saja yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara, yaitu:

1. Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR;
2. Lembaga Tinggi Negara, yaitu DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA.

Jadi, ada 6 (enam) lembaga negara). Kemudian, adanya predikat "tertinggi" dan "tinggi" menunjukkan hubungan vertical antara lembaga-lembaga Negara, di mana MPR merupakan "atasan dari Presiden, DPR, MA, BPK dan DPA. Hal ini sesuai dengan pakem ketatanegaraan yang dianut waktu itu, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR atau dikenal juga dengan istilah Sistem MPR.<sup>2</sup>

Setelah TAP tersebut dicabut oleh TAP MPR "sapu jagad", yaitu TAP MPR No. I/MPR/2003, maka tidak ada lagi predikat lembaga tertinggi dan tinggi negara, sehingga

---

<sup>1</sup> Untuk uraian yang cukup lengkap mengenai waktu pelaksanaan perubahan UUD Tahun 1945 dan pasal-pasal mana saja yang diubah, lihat Jimly Asshiddiqie, "Hubungan antar Lembaga Negara dalam Perspektif Amandemen UUD Tahun 1945", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Arah Pembagunan Hukum Menurut UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 29-31 Mei 2006 di Hotel Mercure Accor Ancol Jakarta, hal. 2-3.

<sup>2</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1995), hal. 143.

terjadilah kesetaraan antar lembaga negara (*check and balances system*). Namun demikian, hilang pula pegangan normatif dalam hal status lembaga-lembaga negara ini. Dengan kata lain, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan “payung” yang mengatur hal itu sehingga menjadi tidak jelaslah perihal status lembaga negara ini. Apalagi sekarang penyebutan lembaga negara tersebar di berbagai undang-undang, akibatnya terlampau banyak organ yang memiliki status lembaga negara.

## B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis berdasarkan teori dalam ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif ini didukung oleh penelitian empiris apabila diperlukan guna mendapatkan data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Periode Pertama Berlakunya UUD Tahun 1945 Pra Perubahan

#### (Lembaga-lembaga Negara dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia)

Semua lembaga-lembaga di zaman Hindia Belanda menjadi sumber inspirasi pembentukan kelembagaan negara dan dalam rangka penyusunan UUD. Dalam naskah UUD yang disusun oleh BPUPKI terdapat lembaga-lembaga negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, MPR,DPR, MA, BPK dan DPA. Jika dibandingkan dengan keadaan di masa Hindia Belanda, Presiden dapat dipadankan dengan Gubernur Jenderal, DPR dengan *Volksraad*, Pengadilan dan Mahkamah Agung dengan *Landraad*, *Priesterraad*, *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof*, serta BPK dengan *Raad van Nederlandche Indie*. Satu-satunya lembaga yang sama sekali baru dalam arti tidak ada padanannya dengan lembaga-lembaga yang sudah ada di masa Hindia Belanda adalah MPR. Oleh karena itu, beberapa sarjana seperti misalnya Padmo Wahyono menganggap adanya lembaga MPR sebagai ciri khas sistem ketatanegaraan RI.<sup>3</sup>

UUD RI pertama adalah UUD Tahun 1945 yang mempunyai masa berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. UUD ini disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun Rancangannya disusun oleh BPUPKI bersama-sama dengan penyusunan

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Dasar falsafah yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Setelah penyusunan naskah Rancangan UUD selesai, maka oleh Pemerintah Balatentara Jepang dibentuklah PPKI. Tugas panitia ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Namun belum lagi PPKI sempat bekerja, Jepang keburu menyerah kepada sekutu. Dalam keadaan demikian, PPKI yang semula terkait dengan Pemerintah Balatentara Jepang itu, mengambil langkah-langkah sendiri di luar pengetahuan apalagi pengaruh Pemerintah Jepang. Panitia inilah yang pada tanggal 18 Agustus mengesahkan naskah UUD 1945 sebagai UUD RI yang resmi.

PPKI, yang mengesahkan UUD 1945, ternyata bukan merupakan lembaga Konstituante yang berfungsi khusus sebagai lembaga penyusun UUD atau MPR hasil pemilu. Lalu bagaimana keabsahaan UUD 1945 itu sendiri? Menurut Ismail Sunny, keabsahan UUD 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Oleh karena revolusi Indonesia berhasil, maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu, yaitu UUD 1945 juga sah. Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa jika suatu revolusi rakyat, atau suatu republik diubah bentuknya menjadi kerajaan oleh *suatu coup d'etat* seorang Presiden dan jika pemerintah baru itu sanggup mempertahankan konstitusi baru dengan efektif, maka menurut hukum internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut adalah pemerintah yang sah dan Konstitusi yang sah juga berlaku bagi negara itu. Pendapat Sir Ivor Jennings juga sejalan dengan itu.

Pada periode ini, lembaga negara belum sepenuhnya terbentuk. Lembaga Negara yang sudah eksis baru Presiden dan Wakil Presiden. MPR, DPR untuk sementara dijalankan oleh KNIP dan lembaga-lembaga negara lainnya belum eksis sepenuhnya.

## 2. Lembaga Negara pada Masa Konstitusi RIS 1949

UUD ini berlaku mulai 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950. Setelah Indonesia merdeka ternyata Belanda kembali melakukan upaya untuk berkuasa di Indonesia. Salah satu upaya tersebut yaitu mencoba mendirikan negara boneka seperti Negara Jawa Timur, Sumatera Timur dan lain-lain. Sejalan dengan itu Belanda melakukan agresi militer I dan II. Bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga menimbulkan simpati di masyarakat internasional. Karena itu, atas pengaruh PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 s/d 2 Nopember 1949 di Den Haag Belanda. Sebagai hasil KMB tersebut yaitu :

- a. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS);
- b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS;
- c. Didirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Rancangan UUD 1949 juga diputuskan dalam KMB oleh delegasi Indonesia dan BFO (perwakilan negara-negara bagian). Dengan demikian berdirilah RIS dengan berdasar UUD 1949. Namun, secara yuridis RI yang berdasar UUD 1945 tetap ada dengan berstatus sebagai salah satu negara bagian RIS. Daerahnya mencakup seperti yang disebut dalam persetujuan Renville, yaitu wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. UUD 1949 ini dikatakan bersifat

sementara seperti ditegaskan dalam Pasal 186 UUD bersangkutan. Pada masa Konstitusi RIS, menurut BAB III Konstitusi tersebut lembaga-lembaga negara disebut Alat Perlengkapan Federal yang meliputi :

- a. Presiden;
- b. Menteri-menteri;
- c. Senat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. Mahkamah Agung;
- f. Dewan Pengawas Keuangan.

### **3. Lembaga Negara pada Masa UUDS 1950**

Keputusan untuk berpindah ke negara serikat pada masa Konstitusi RIS hanyalah taktik para bapak bangsa untuk lepas dari tekanan Belanda sehingga perpindahan tersebut hanya bersifat sementara. Bangsa Indonesia lebih menghendaki bentuk negara kesatuan yang dianggap lebih ideal. Karena itu, dalam perkembangannya dibuat kesepakatan antara Pemerintah RI (Yogyakarta) untuk kembali ke negara kesatuan. Kemudian, dibentuklah panitia bersama untuk menyusun rancangan UUD yang bersifat sementara. Naskah itu disahkan oleh Komite Nasional Pusat (12 Agustus 1950) dan DPR serta Senat (14 Agustus 1950) dan mulai berlaku 27 Agustus 1950.

Jalan yang ditempuh untuk memberlakukan UUDS 1950 adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 190, Pasal 127 a dan Pasal 191 ayat (2) UUD RIS 1949, yaitu pasal-pasal tentang perubahan UUD. Oleh karena itu, dengan UU Federal No. 7 Tahun 1950 resmilah berlaku UUDS 1950. Berdasarkan hal tersebut, UUDS 1950 secara formal merupakan perubahan dari UUD RIS 1949, namun secara hakikat dan substansi bukan lagi perubahan melainkan pergantian UUD. Seperti UUD RIS 1949, UUDS 1950 juga bersifat sementara, karena itu UUDS 1950 mengamanatkan pembentukan Konstituante yang berfungsi untuk menyusun UUD baru. Melalui Pemilu 1955 Konstituante berhasil dibentuk dan mulai bersidang tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung.

Sayangnya, setelah Konstituante bersidang selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun, tugas pembentukan UUD baru belum dapat diselesaikan juga. Hal ini karena terjadinya perdebatan sengit di Konstituante menyangkut beberapa isu yang peka, sehingga kuorum 2/3 untuk mengambil keputusan tidak pernah tercapai. Khawatir terjadi perpecahan, Presiden Soekarno atas nama pemerintah dalam pidato di hadapan Konstituante tanggal 22 April 1959 meminta agar Konstituante menetapkan kembali saja UUD 1945 sebagai UUD Indonesia yang tetap. Ternyata anjuran Pemerintah ini tidak juga disepakati di Konstituante yang ditandai dengan tidak tercapainya quorum 2/3 di lembaga bersangkutan. Kondisi tersebut tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan ketatanegaraan RI, karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, lembaga-lembaga negara disebut alat perlengkapan negara. Menurut Pasal 44 UUDS 1950 alat perlengkapan negara meliputi :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menteri-Menteri;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam Konstitusi RIS dan UUDS, status lembaga-lembaga negara ini ditentukan dengan tegas dalam hukum dasar.

#### 4. Lembaga Negara pada Masa Periode Kedua Berlakunya UUD 1945 Pra Perubahan

Seperti dikatakan di atas, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Pokok-pokok diktum dari Dekrit tersebut yaitu :

- a. Menetapkan pembubaran Konstituante;
- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUDS 1950;
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Yang dipandang sebagai dasar hukum keabsahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu adanya keadaan darurat yang melahirkan *staatsnoodrecht*. Masa Dekrit Presiden hingga Supersemar tahun 1966 dikenal juga sebagai masa Orde Lama. Dalam perjalanan Orde lama ini, ternyata terjadi berbagai peristiwa-peristiwa politik yang berujung pemberhentian Presiden Soekarno dan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1967. Masa Soeharto berkuasa ini disebut sebagai masa Orde Baru (Orba). Sebagai semboyan Orba yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Di zaman Orde Baru, pemilihan umum dilakukan pada tahun 1971 berdasarkan UU No. 16 Tahun 1969. DPR hasil Pemilu 1971 dilantik pada 28 Oktober 1971 dan MPR dilantik pada 28 Oktober 1972. Selanjutnya, pemilu diadakan secara berkala dan teratur sesuai dengan dinamika tuntutan demokratisasi penyelenggaraan negara yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menyangkut keberadaan UUD 1945 (pra perubahan), pernah terjadi perdebatan mengenai keabsahan Penjelasan UUD 1945. Ada 2 (dua) pendapat mengenai hal ini :

- a. Golongan yang menyatakan bahwa UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Penjelasan tidak dipandang sebagai bagian resmi dari naskah UUD 1945;
- b. Golongan pendapat yang lain adalah bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Penjelasan dipandang sebagai bagian resmi dari naskah UUD 1945.

Bagian penjelasan merupakan hasil pemikiran Soepomo. Penyusunan bagian Penjelasan tidak dilakukan bersamaan dengan Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Dalam Berita Republik Tahun Ke-II Nomor 7, tempat naskah UUD 1945 diumumkan pertama kali, terlihat bahwa di antara naskah UUD 1945 dengan naskah Penjelasan itu terdapat halaman-halaman yang berisi hal-hal lain yang tidak terkait dengan UUD. Dengan demikian, dapat

dipastikan bahwa naskah UUD 1945 dan Penjelasannya itu merupakan 2 (dua) naskah yang terpisah sama sekali. Karena itu, bagian Penjelasan tidak lebih dari pada penjelasan yang tidak resmi tentang UUD 1945.

Status penjelasan mulai mengalami perubahan setelah UUD 1945 kembali diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana naskah Penjelasan itu dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Hal ini berarti, Penjelasan tersebut telah merupakan bagian yang resmi dari UUD 1945 itu sendiri. Dengan kata lain, setelah Dekrit Presiden tersebut status hukum penjelasan tentang UUD 1945 berubah menjadi Penjelasan UUD yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan naskah UUD 1945 itu sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

Namun demikian, dewasa ini, setelah perubahan keempat UUD 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa naskah UUD 1945 yang resmi terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal saja, dan tidak lagi mencakup Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian, status Penjelasan UUD 1945 itu sekarang tidak lagi mengikat sebagai dokumen otentik yang mengikat secara normatif. Lalu, sekarang di mana letak Penjelasan UUD 1945? Karena telah disepakati cara perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum, maka UUD 1945 versi Dekrit Presiden itulah yang dijadikan standar atau pegangan dalam melakukan perubahan. Penjelasan 1945 masih terdapat dalam UUD 1945 versi Dekrit Presiden itu. Jadi, tidak dapat dikatakan dicoret atau dihilangkan sama sekali.

Yang berubah hanyalah status hukumnya saja, yaitu yang sebelumnya bersifat normatif dan dapat dijadikan rujukan langsung, sekarang menjadi dokumen historis belaka. Sebagai dokumen historis, Penjelasan UUD 1945 masih tetap berguna dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam rangka penafsiran yang bersifat historis.

Pada masa ini, sama halnya seperti pada masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950, status lembaga-lembaga negara dinormatiskan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan payung, yaitu TAP MPR No. VI/MPR/1973 yang kemudian diganti dengan TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut TAP tersebut, lembaga negara terbagi dua yaitu Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR dan Lembaga Tinggi Negara yang meliputi Presiden, DPR, MA, BPK dan DPA.

## **5. Lembaga Negara pada Masa UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan**

Pada masa ini, sejalan dengan adanya perubahan-perubahan terhadap UUD tahun 1945, keberadaan lembaga negara juga mengalami perkembangan pesat; ada lembaga negara baru yang muncul (DPD, MK, KY), ada yang dibubarkan (DPA), ada yang kewenangannya direduksi (Presiden) dan ada pula yang diperkuat (DPR). Selain itu, TAP MPR yang selama ini menjadi payung hukum status lembaga-lembaga negara, yaitu TAP MPR No. III/MPR/1978, dicabut. Pasca pencabutan tersebut, ternyata tidak ada peraturan perundang-undangan penggantinya. UUD 1945 pasca perubahan sendiri tidak tegas mengatur subjek-subjek siapa saja yang memiliki status lembaga negara. Hal ini berlainan

dengan hukum dasar pendahulunya yaitu Konstitusi RIS dan UUDS yang mengatur dengan tegas siapa itu lembaga negara.

Satu-satunya pasal yang menyinggung-nyinggung tentang lembaga negara yaitu Pasal 24 C UUD Tahun 1945 yang antara lain menentukan, “Mahkamah Konstitusi berwenang... memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD...”. Tidak ada penjabaran lebih lanjut, siapa yang dikategorikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Kemudian, beberapa undang-undang melekatkan status lembaga negara kepada organ yang diaturnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pasal 3, Pasal 68, dan Pasal 247 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 menentukan, MPR, DPR, DPD berkedudukan sebagai lembaga negara;
- b. Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan”;
- c. Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menentukan, “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pasal 1 butir (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 menentukan, “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945”. Pasal 2 undang-undang yang sama menentukan, “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Kemudian, pada masa reformasi juga berkembang pesat organ-organ (komisi-komisi) eksekutif independen, organ-organ tersebut umumnya diberikan status lembaga negara oleh undang-undang yang mengaturnya seperti KPK, KPA, KPI, Ombudsman dan lain-lain. Termasuk juga Bank Indonesia. Namun anehnya, untuk Mahkamah Agung dan Presiden penyebutan lembaga negaranya tidak muncul sama sekali dalam undang-undang. Bagaimana mungkin organ-organ seperti KPK, KPI, Ombudsman yang belum lama lahir disebut lembaga negara sedangkan MA dan Presiden yang sudah ada sejak lama tidak muncul penyebutan lembaga negaranya.

## **B. Organ-organ yang berstatus sebagai Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD Tahun 1945.**

Dalam Putusan MK pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Tahun 1945 (Perkara No. 005/PUU-I/2003), MK telah mengkonstruksikan lembaga negara menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Lembaga negara berdasarkan (kewenangannya diberikan oleh) UUD;
2. Lembaga negara berdasarkan undang-undang;
3. Lembaga negara berdasarkan Keppres (sekarang Perpres).

Namun demikian, dalam putusan itu tidak dijabarkan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam kategori masing-masing.

Pembagian lembaga negara menjadi 3 (tiga kategori) di atas sebenarnya sudah sering ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dalam beberapa makalahnya yang dipresentasikan diberbagai forum, seperti misalnya Jimly pernah menulis : <sup>4</sup>

**“... Kita dapat membedakan secara tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah UUD (*constitutionally entrusted power*) dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang dan bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden...”**

Dalam makalahnya yang lain, Jimly Asshiddiqie mengatakan :

**“Lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi-fungsi negara yang kewenangannya bersumber dari UUD, UU atau Keppres. Sengketa kewenangan yang menjadi yurisdiksi MK adalah kewenangan yang bersumber dari UUD”.**<sup>5</sup>

Kemudian, muncul lagi istilah lembaga negara utama/primer dan lembaga negara sekunder/penunjang (*auxiliary*), organ lapis pertama, kedua, ketiga <sup>6</sup> yang semuanya sama sekali tidak dikenal dalam UUD Tahun 1945. Berkaitan dengan itu, dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan MK mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MK, dalam pandangan penulis, telah membuat kekeliruan dengan mengatakan Komisi Yudisial hanya berkedudukan sebagai lembaga negara

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, **Makalah** disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, hal.7.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, “Mahkamah Konstitusi RI”, **Makalah** disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 9 Juni 2004 di Surabaya.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, “Hubungan Antara Lembaga Negara Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945, *loc.cit.*, hal. 11.

pendukung/pelengkap (*auxiliary*), bukan lembaga negara utama. Seperti penulis katakan, kedudukan semacam itu sama sekali tidak dikenal dalam UUD Tahun 1945.

Yang pasti, Komisi Yudisial baik eksistensinya maupun kewenangannya, tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945. Karena itu, sudah terang bahwa Komisi Yudisial berkedudukan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dia setara dengan MK, MA, BPK, MPR, DPR, DPD dan Presiden. Terkait dengan tugas Komisi Yudisial, dengan demikian lembaga pengawas hakim ini seharusnya juga dapat mengawasi perilaku hakim konstitusi. Semangat *check and balances* (prinsip kesetaraan dan saling mengontrol antar lembaga negara) yang diniscayakan ke dalam UUD Tahun 1945, juga merupakan landasan lain bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi. Karena itu, apa bila MK tidak mau diawasi oleh KY, sikap MK ini dapat dikatakan melanggar UUD Tahun 1945.

Kemudian, dalam putusannya yang lain pernah pula MK berpandangan menteri adalah lembaga negara. Menteri merupakan pembantu dari lembaga negara Presiden, karena itu, menteri dapat dikatakan sebagai bagian dari lembaga negara. Apakah logis, jika bagian dari lembaga negara disebut lembaga negara juga ? Tentu saja hal ini merupakan suatu kekeliruan. Harusnya, menteri, sebagai bagian dari eksekutif, mendapat sebutan sebagai lembaga pemerintah, bukan lembaga negara. Penafsiran yang luas terhadap status lembaga negara ini dapat berdampak negatif, karena semua organ dapat disebut lembaga negara dan itu sudah terjadi saat ini.

Karena itu, dalam artikel ini penulis mencoba mengajukan perspektif lain. Dalam menganalisis siapa-siapa yang berstatus lembaga negara ini, maka sebagai pisau analisisnya penulis hendak mengelaborasi pendapat Sri Soemantri<sup>7</sup> dan Maria Farida Indrati.<sup>8</sup> Menurut Sri Soemantri, lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan yaitu sebagai berikut: BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan KY (ada 8 lembaga negara). Pendapat yang persis sama dengan Sri Soemantri dikemukakan juga oleh Maria Farida Indrati. Kedelapan lembaga itulah, yang memiliki status sebagai lembaga negara. Pandangan Sri Soemantri ini menurut hasil penelitian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)<sup>9</sup> dikatakan sebagai penafsiran moderat, yaitu hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi negara dan tinggi negara. Penafsiran moderat ini dalam pandangan penulis sesuai dengan konteks historial lembaga negara Indonesia dan yang lebih penting lagi penerapannya lebih mudah dibandingkan dengan apabila menggunakan penafsiran luas.

---

<sup>7</sup> Sri Soemantri, "Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Makalah* disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004, hal. 2.


<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 135.

<sup>9</sup> KRHN, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta : KRHN, 2005), hal. 5.

Bila muncul keberatan bahwa penafsiran moderat itu merupakan tradisi lama, sudah usang, kuno, tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan masa kini, maka dapat penulis kemukakan bahwa tidak selalu tradisi baru lebih baik dari pada tradisi lama, buktinya tradisi baru berupa penafsiran luas terhadap lembaga negara menimbulkan benang kusut dalam status kelembagaan Negara.

Selanjutnya, Sri Soemantri membuat skema hubungan antar lembaga negara sebagai berikut : <sup>10</sup>


1. Dalam bidang perundang-undangan
  - d. Yang berkaitan dengan sistem desentralisasi  
DPD ↔ DPR ↔ Presiden
  - e. Yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara  
DPD ↔ DPR ↔ Presiden
  - f. Di luar nomor 1) dan 2)  
DPR ↔ Presiden
2. Yang berkenaan dengan pengawasan
  - a. Terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



- b. Terhadap pelanggaran hukum berat Presiden dan Wakil Presiden  
DPR → Mahkamah Konstitusi  
↓  
MPR DPR ←
- c. Terhadap kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *loc.cit.*, hal. 2-3.

Komisi Yudisial → Mahkamah Agung  
g. Terhadap Mahkamah Konstitusi



h. Terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah  
DPR → Presiden



Hak interpelasi, hak angket

Hak menyatakan pendapat

3. Terhadap pengangkatan Hakim Agung

Komisi Yudisial → DPR → Presiden

Untuk organ yang ada di daerah, jelas sebutannya adalah lembaga pemerintahan daerah, hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. Dalam kaitan itu, perlu pula dikemukakan, beberapa waktu yang lalu pernah muncul polemik, apakah pemerintahan daerah itu lembaga negara atau bukan? Polemik ini dijawab dengan baik sekali oleh Zain Badjeber. Beliau mengatakan, "Pemerintahan daerah bukan merupakan sebuah lembaga negara, melainkan, berdasarkan konstruksi UUD 1945, pemerintahan daerah yang terdapat dalam BAB VI UUD 1945 merupakan bagian dari rumpun BAB III UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh seorang Presiden".<sup>22</sup> Jadi jelas, pemerintahan daerah adalah bagian dari lembaga negara Presiden, sehingga tidak bisa disebut lembaga negara.

Mengenai komisi-komisi independen yang sekarang ini berkembang seperti jamur di musim hujan, menurut penulis juga tidak dapat dikatakan sebagai lembaga negara, karena pada prinsipnya mereka merupakan agen-agen eksekutif yang membantu tugas-tugas lembaga negara eksekutif. Dengan kata lain, mereka merupakan derivat dari lembaga negara eksekutif, karena itu statusnya hanya sebagai lembaga pemerintah. Hal yang sama berlaku untuk TNI-POLRI. Namun, keanehan kembali muncul dalam perubahan UU KPK (UU

<sup>22</sup> Zain Badjeber, *Komentar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta : Forum Indonesia Maju, 2004), hal. 309.

No. 19 Tahun 2019) yang memberikan status KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Konstruksi ini malahan menimbulkan kebingungan lagi. Seharusnya yang dikatakan sebagai lembaga negara adalah pemegang cabang kekuasaan eksekutifnya, yaitu Presiden, sementara KPK sebagai bagian dari eksekutif tidaklah mungkin diberikan status lembaga negara juga seperti halnya Presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif.

Karena itu, dengan mengacu kepada pandangan Sri Soemantri dan Maria Farida di atas, maka penulis hendak mengajukan kriteria lembaga negara sebagai berikut :

1. Kewenangannya diberikan oleh UUD.

Substansi kewenangan yang tercantum dalam UUD dapat pula diulangi kembali di dalam undang-undang organiknya. Misalnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 disebutkan kembali di dalam UU No. 24 Tahun 2003. Namun demikian apabila kewenangan suatu organ murni diberikan oleh undang-undang (dalam UUD tidak tercantum sama sekali kewenangannya), maka organ tersebut tidak dapat dikatakan sebagai lembaga negara.

2. Kewenangannya bersifat pokok-pokok ketatanegaraan.

Hal ini sebenarnya terkait erat dengan kriteria nomor 1 (satu). Kewenangan organ tersebut :

a. Menjadi materi muatan UUD;

b. Merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan negara dan *checks and balances system*.

Kewenangan semua lembaga negara yang tercantum dalam UUD pada prinsipnya diadakan dalam rangka pembagian kekuasaan negara dan *checks and balances system*.

3. Harus memiliki undang-undang organik

Artinya UUD memerintahkan dengan tegas agar dibentuk suatu undang-undang yang menjabarkan lebih lanjut eksistensi organ tersebut.

4. Tidak merupakan derivatif (turunan) dari suatu lembaga negara.

4 (empat) kriteria di atas bersifat kumulatif, artinya, satu saja tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut sebagai lembaga negara. Sebagai contoh, pemerintahan daerah dapat dikatakan memenuhi kriteria pertama dan kedua, dan ketiga. Kewenangan Pemerintahan Daerah tercantum dalam UUD Tahun 1945, kewenangannya bersifat pokok-pokok ketatanegaraan karena dalam rangka pembagian kekuasaan negara secara vertikal (distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah) dan memiliki undang-undang organik yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, Pemerintahan Daerah merupakan bagian (rumpun) dari eksekutif, dengan kata lain, merupakan turunan dari lembaga negara Presiden, karena itu tidak dapat bertahan apabila diuji dengan kriteria keempat. Pendek kata, pemerintahan daerah bukan lembaga negara.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat ditambahkan 1 (satu) lembaga negara lagi yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum). Alasan KPU diberikan kedudukan sebagai lembaga negara :

1. Kewenangan KPU diberikan oleh UUD;
2. Kewenangannya itu bersifat pokok-pokok ketatanegaraan (menyelenggarakan pemilu);
3. KPU bukan derivat dari lembaga negara mana pun;
4. Sudah ada undang-undang organik yang khusus mengatur penyelenggara pemilu.

Jadi, seluruhnya ada 9 (sembilan) lembaga negara.

Di luar kesembilan organ tersebut, tidak bisa disebut lembaga negara. Lalu kalau begitu apa nama atau istilahnya ? Tentu bisa digunakan istilah lembaga pemerintah (*regering organen*) atau lembaga-lembaga administrasi negara (*administrative organen*). Kedua istilah itu antara lain dapat dilihat dalam Buku Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.<sup>23</sup> Kemudian, perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, “Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang masalah hukum kepada lembaga negara dan *lembaga pemerintahan*”. Di sini jelas terdapat perbedaan antara “lembaga Negara” dengan “lembaga pemerintahan” Karena itu, jelaslah istilah lembaga pemerintah ini mempunyai sandaran baik secara teoritis dan yuridis.


Untuk ringkasnya, penulis hendak membuat pembagian kelembagaan sebagai berikut :

1. Lembaga negara yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, KY, KPU;
2. Lembaga Pemerintah
  - a. Kementerian (Departemen);
  - b. Lembaga Pemerintah non departemen dan lembaga pemerintah independen, misalnya kementerian yang tidak memegang suatu departemen (kementerian koordinator, kementerian negara), WANTIMPRES, Kejaksaan, LAN, ANRI, BKN, PERPUSNAS, BAPPENAS, BPS, termasuk Komisi-Komisi Negara seperti KHN, Komnas HAM, Ombudsman, KPI, KPA, POLRI, TNI, BI dan sebagainya.
3. Lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD
4. Lembaga Swasta, misalnya PT, CV dan sebagainya.

Sebagai skema lembaga negara pasca perubahan UUD Tahun 1945, dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hal. 182.



### C. Urgensi Peraturan Perundang-undangan Payung yang Mengatur Status Lembaga Negara

Dalam Konstitusi RIS, UUDS 1950 maupun TAP MPR No. III/MPR/1978, disebutkan dengan tegas siapa-siapa saja yang memiliki status lembaga negara, sehingga terdapat kepastian hukum pada waktu itu. Namun, kondisi yang terbalik terjadi saat ini, yaitu tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai status lembaga negara. Akibatnya, persoalan status tersebut menjadi mengambang, tidak ada kepastian hukum. Karena itu, menurut penulis, idealnya memang dalam UUD diatur secara tegas, siapa-siapa-siapa saja lembaga negara itu, seperti pada zaman Konstitusi RIS, UUDS 1950 ataupun ketika TAP MPR No. III/MPR/1978 masih berlaku.

Apabila melakukan perbandingan secara eksternal, dalam konstitusi-konstitusi negara lain, seperti Konstitusi AS, Belanda,<sup>24</sup> Jerman,<sup>25</sup> Perancis,<sup>26</sup> memang tidak ada penentuan status lembaga negara. Sistematis konstitusi negara-negara tersebut langsung mengadakan pembagian ke dalam *legislative branch*, *executive branch* dan *judiciary branch*. Namun demikian, secara perbandingan internal, seperti telah disinggung di atas, dalam sejarah ketatanegaraan RI penentuan status lembaga negara itu pernah dilakukan melalui Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan TAP MPR No. III/MPR 1978. Apabila konstitusi negara lain tidak mengatur status lembaga negara bukan berarti Indonesia harus mengikuti itu. Bukankah Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara memberikan hak kepada negara-negara sebagai subjek hukum internasional untuk mengatur hukum nasionalnya masing-masing?

<sup>24</sup> "Dutch Constitution", <http://en.wikipedia.org/wiki/constitution.of.netherland>, diakses tanggal 12 Desember 2023.

<sup>25</sup> "Germany Constitution", <http://www.servat.unibe.ch/icl/9m0000.html>, diakses tanggal 21 Desember 2010.

<sup>26</sup> "Constitution of October 1958", [http://www.assemblee\\_nationale.fr/english/bab.asp](http://www.assemblee_nationale.fr/english/bab.asp), diakses tanggal 12 Desember 2023.

Karena itu, penulis berpendapat bahwa untuk Indonesia penentuan status lembaga negara ini tetap urgen dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Namun demikian, mengingat untuk mengubah UUD 1945 sangat rigid, dan TAP MPR yang bersifat mengatur sekarang ini sudah tidak ada lagi, maka penentuan status lembaga negara dapat dilakukan melalui melalui undang-undang. Adapun mengenai siapa-siapa saja yang berstatus lembaga negara yang akan dimuat dalam undang-undang ini, penulis cenderung kepada pendapat Sri Soemantri dan Maria Farida seperti dikemukakan di atas. Menurut penulis pendapat mereka inilah yang lebih sesuai dengan konteks historial lembaga negara di Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) organ yang berstatus lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK dan KY. dari 8 (delapan) organ itu, penulis menambahkan 1 (satu) organ lagi yaitu KPU. Dengan demikian, hanya kesembilan organ inilah yang dikatakan sebagai Lembaga Negara.

Tentu saja, materi muatan Undang-Undang tentang Lembaga Negara yang pokok adalah pengaturan mengenai siapa saja yang memiliki status lembaga negara. Tapi bukan berarti undang-undang tersebut hanya sekedar mengatur itu saja. Di samping mengatur status, juga mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara, pengisian jabatan, hubungan antar lembaga negara satu sama lain dan penyelesaian sengketa lembaga negara. Jadi, undang-undang ini mirip dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur secara garis besar tentang eksistensi peradilan di Indonesia, sedangkan perinciannya diatur dalam undang-undang masing-masing peradilan.

Di samping itu, urgensi pengaturan status lembaga negara dalam UUD/UU ini dapat dikaitkan pula dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang salah satu tugas pokoknya menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (SKLN). Pengaturan status lembaga negara ini akan memudahkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili SKLN. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi meraba-raba atau mencari argumen yang panjang lebar untuk menentukan siapa saja lembaga negara yang memiliki hak untuk mengajukan SKLN. Mahkamah Konstitusi tinggal melihat saja daftar organ-organ yang berstatus lembaga negara melalui Undang-Undang tentang Lembaga Negara tersebut, dan segera setelah itu dapat menentukan apakah suatu organ dapat mengajukan SKLN atau tidak atau apakah suatu SKLN dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak. Karena itu, dalam konteks ini, menurut penulis penentuan *legal standing* melalui *subjectum litis* lebih praktis (sederhana) dibandingkan dengan melalui *objectum litis* yang masih memerlukan penelusuran lebih jauh.

#### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Karena itu, penulis berpendapat bahwa untuk Indonesia penentuan status lembaga negara ini tetap urgen dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Namun demikian, mengingat untuk mengubah UUD 1945 sangat rigid, dan TAP MPR yang bersifat

mengatur sekarang ini sudah tidak ada lagi, maka penentuan status lembaga negara dapat dilakukan melalui melalui Undang-Undang tentang Lembaga Negara.

Selain mengatur status lembaga negara, Undang-Undang tentang Lembaga Negara tersebut juga mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara, pengisian jabatan, hubungan antar lembaga negara satu sama lain dan penyelesaian sengketa lembaga negara. Jadi, undang-undang ini mirip dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur secara garis besar tentang eksistensi peradilan di Indonesia, sedangkan perinciannya diatur dalam undang-undang masing-masing peradilan.

Selanjutnya, urgensi pengaturan status lembaga negara dalam UUD/UU ini dapat dikaitkan pula dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang salah satu tugas pokoknya menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (SKLN). Pengaturan status lembaga negara ini akan memudahkan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili SKLN. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi meraba-raba atau mencari argumen yang panjang lebar untuk menentukan siapa saja lembaga negara yang memiliki hak untuk mengajukan SKLN. Mahkamah Konstitusi tinggal melihat saja daftar organ-organ yang berstatus lembaga negara melalui Undang-Undang tentang lembaga negara tersebut, dan segera setelah itu dapat menentukan apakah suatu organ dapat mengajukan SKLN atau tidak atau apakah suatu SKLN dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak. Karena itu, dalam konteks ini, menurut penulis penentuan *legal standing* melalui *subjectum litis* lebih praktis (sederhana) dibandingkan dengan melalui *objectum litis* yang masih memerlukan penelusuran lebih jauh.

## Daftar Pustaka

### A. Buku dan Makalah

Arinanto, Satya. "Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". *Makalah* disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pemerintahan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diadakan oleh FKH FH-Universitas Pakuan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 12-15 Oktober 2004 di Balai KB Pemerintah Kota Bogor.

Asshiddiqie, Jimly. "Hubungan antar Lembaga Negara dalam Perspektif Amandemen UUD Tahun 1945". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 29-31 Mei 2006 di Hotel Mercure Accor Ancol Jakarta.

\_\_\_\_\_. "Mahkamah Konstitusi RI". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 9 Juni 2004 di Surabaya.

\_\_\_\_\_. "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia". *Makalah* disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.

\_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekjen MK RI, 2006.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1995.

Badjeber, Zain. *Komentar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta : Forum Indonesia Maju, 2004.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia, 1980.

Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2005.

KRHN. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN, 2005.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.

Napier, Clive. "Africa's Constitutional Renaissance? : Stocktaking in the '90s", *Afrika Dialogue*. Monograph Series No. 1, 2000

Sri Soemantri, Sri. "Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Makalah* disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004

Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta : Aksara Baru, 1978.

Von Schmid, JJ. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Terjemahan Wiratno CS. Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.

Xichuan, Du and Zhang Lingyuan, *China's Legal System : A General Survey*. Beijing: New World Press, 1990.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. UU No. 22 Tahun 2004.



\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. UU No. 15 Tahun 2006

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. UU No. 17 Tahun 2014.

### C. Lain-lain

“Constitution of October 1958”, [http://www.assemblee\\_nationale.fr/english/bab.asp](http://www.assemblee_nationale.fr/english/bab.asp), diakses tanggal 12 Desember 2023.

“Dutch Constitution”, <http://en.wikipedia.org/wiki/constitution.of.netherland>, diakses tanggal 12 Desember 2023.

“Germany Constitution”, <http://www.servat.unibe.ch/icl/9m0000.html>, diakses tanggal 12 Desember 2023.